



Republik Indonesia

Dokumen Pengadaan

**Katalog Elektronik Sektoral
Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Tahun 2020**

**~ Metode Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik-
Melalui Negosiasi**

Kementerian Perhubungan



DOKUMEN PENGADAAN

Pemilihan Penyedia

Nomor : 011.Add/Alat Uji/Dit.STJ/UKPBJ/II/2020

Tanggal 19 Februari 2020

Untuk

Addendum Dokumen

Katalog Elektronik Sektoral
Pengadaan dan Pemasangan ALat Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Tahun 2020

Kelompok Kerja
Pemilihan Penyedia Katalog
Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

UNDANGAN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

Nomor : 011.Add/Alat-Uji/Dit.STJ/UKPBJ/II/2020 17 Februari 2020
Hal : Undangan Pemasukan Penawaran
Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Tahun 2020

Kepada Yth.
Penyedia Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Tahun 2020

Di
Tempat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektorial sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 72 dan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, dan Peraturan Menteri Perhubungan No 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektorial, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk menyampaikan penawaran produk Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Syarat dan ketentuan penawaran sesuai Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi meliputi:

1. Surat Penawaran;
2. Pakta integritas;
3. Formulir Isian Kualifikasi;
4. Daftar Kualifikasi Administrasi;
5. Daftar Spesifikasi Teknis;
6. Daftar Rincian Struktur Pembentukan harga penawaran.

Jadwal Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengumuman	17 – 28 Februari 2020
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan (Unduh melalui https://lpse.dephub/go/id)	17 – 28 Februari 2020
3	Pemberian Penjelasan	19 Februari 2020, Pukul : 14.00 WIB
4	Pemasukan Dokumen penawaran	20 Februari s.d tanggal 6 Maret 2020
5	Evaluasi kualifikasi administrasi	9 s.d 11 Maret 2020
6	Pembuktian Kualifikasi dan Kunjungan Lapangan	11 s.d 13 Maret 2020
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi Lapangan	13 Maret 2020
8	Evaluasi dan Klarifikasi Teknis Serta Harga	16 s.d 18 Maret 2020
9	Negosiasi Teknis dan Harga	18 Maret s.d 20 Maret 2020
10	Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga	20 Maret 2020

11	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia	20 – 23 Maret 2020
12	Penetapan Penyedia	23 Maret 2020
13	Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Kepada Kepala UKPBJ untuk dilakukan penelaahan	24 Maret 2020
14	Penyampaian Hasil Penelaahan (Review) dari Kepala UKPBJ kepada Sekretaris Jenderal	26 - 27 Maret 2020
15	Penandatanganan Kontrak Katalog Sektoral	30 – 31 Maret 2020
16	Pencantuman Barang / Jasa ke dalam Katalog Elektronik Sektoral	01 – 03 April 2020

*) Pemberian Penjelasan dilaksanakan saat Jam Kerja, waktu dan tempat akan diumumkan pada LPSE Kemenhub;

*) Proses evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaksanaan kegiatan;

*) Jadwal Sewaktu-waktu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan kegiatan.

Penawaran yang disampaikan setelah jadwal yang ditentukan tidak dapat diterima dan diproses lebih lanjut.

Mohon untuk membaca petunjuk pengajuan penawaran yang ada pada lampiran dokumen yang kami sediakan, untuk info lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Satria Gunawan, No Telp. +6281288881258 atau *e-mail*: catalog.alatujikendaraan@gmail.com

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Ketua
TTD

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A.UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Penyedia menyampaikan penawaran untuk Katalog Elektronik Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**

Penyedia dan pihak yang terkait dengan kegiatan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

 - a. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
3. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 3.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 3.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 antara lain meliputi:
 - a. pengurus koperasi pegawai dalam suatu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia.
 - 3.3 Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi penyedia kecuali cuti diluar tanggungan K/L/PD;
 - 3.4 Untuk Produk Katalog yang diproduksi dan/atau disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, pegawai K/L/PD yang bertindak sebagai pihak yang bertransaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

4. **Isi Dokumen Pengadaan** Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik, meliputi :
- a. Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik
 - b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP);
 - c. Lembar Data Pengadaan;
 - d. Bentuk Surat Penawaran;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. Formulir Isian Kualifikasi;
 - g. Daftar Spesifikasi Teknis;
 - h. Daftar Harga;
 - i. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi;
 - j. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan
 - k. Rancangan Perjanjian.

Apabila diperlukan, tim dapat mengundang penyedia untuk acara pemberian penjelasan.

Ketidakhadiran penyedia dalam pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak atau menggugurkan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

5. **Dokumen Penawaran**
- 5.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Formulir Kualifikasi, Pakta Integritas Surat Penawaran, Dokumen Penawaran Teknis, dan Dokumen Penawaran Harga sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 5.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan.
- 5.3 Dokumen Penawaran Administrasi
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;
 - 2) tanda tangan oleh:
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta

pendirian/ anggaran dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);

5.4 Dokumen Penawaran Teknis:

Daftar persyaratan teknis dan spesifikasi teknis produk yang ditawarkan;

5.5 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari:

a. Daftar harga penawaran Produk dari masing-masing alat ditawarkan harus dalam bentuk rupiah yang disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy pada flashdisk (Format xls). ***Catatan Harga Produk Barang disesuaikan dengan Kurs Tengah Tahun Dollar Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia***

b. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) dengan Skema All Risk Insurance, yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini diperhitungkan dalam harga (sebagaimana Format terlampir).

c. Dokumen Penawaran Harga dilampirkan di dalam Dokumen Pengadaan ini (sesuai format terlampir).

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

6. Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1 Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik;

6.2 Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dengan membawa dokumen asli guna dilakukannya verifikasi;

6.3 Dokumen Penawaran disampaikan kepada Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen disampaikan dalam bentuk Hardcopy **sebanyak 3 (tiga) yaitu**, 1 (satu) Asli dan 2 (dua) Salinan serta Softcopy (hasil Scan atau Pindai);
- b. Dokumen hardcopy disusun berdasarkan urutan sesuai dengan data checklist (terlampir), setiap dokumen diberikan pemisah dan disampaikan dalam ordner yang diberi nama perusahaan;
- c. Dokumen softcopy disampaikan menggunakan media flashdisk dan menjadi kesatuan dalam ordner dokumen penawaran hardcopy.

E. PEMERIKSAAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 7. **Pemeriksaan** Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
 - a. Surat Penawaran;
 - b. Formulir Isian Kualifikasi (terlampir) dan Pakta integritas (terlampir);
 - c. Data Administrasi Perusahaan;
 - d. Data Teknis;
 - e. Data Harga.
- 8. **Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi**
 - 8.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi gugur.
 - 8.2 Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - b. evaluasi administrasi;
 - c. evaluasi teknis; dan
 - d. evaluasi harga.
 - 8.3 Evaluasi Kualifikasi
 - a. Evaluasi formulir kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi:
 - 1. surat izin usaha sesuai LDP;
 - 2. pernyataan/ pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 3. salah satu dan/atau semua pengurus dan

badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;

4. NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) terakhir;

b. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.

c. Penyedia dapat melengkapi dokumen kualifikasi yang diminta Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan/atau menambahkan dokumen kualifikasi yang dianggap perlu oleh penyedia sampai dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran.

d. Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

e. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.

f. Dokumen penawaran yang disampaikan diluar ketentuan diatas dan setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak akan diproses lebih lanjut.

8.4 Evaluasi Administrasi :

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 5.3;

b) bertanggal;

c) Masa berlaku surat penawaran sampai dengan 60 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

b. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.

c. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor menyatakan penyedia tidak memenuhi syarat/gugur.

8.5 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur;
- d. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi;
- e. Penilaian syarat teknis dilakukan terhadap:
 - 1) Persyaratan teknis produk yang ditawarkan termasuk brosur tiap *item* produk yang ditawarkan (apabila ada);
 - 2) identitas (jenis, tipe dan merek) produk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan
 - 3) Melampirkan daftar Bukti Tanda Pengenal sebagai Importir (API) dan Pembritahuan Impor Barang (PIB);
 - 4) Surat pernyataan garansi produk dan keterangan ketersediaan *suku cadang/sparepart* minimal 10 (sepuluh) tahun produk yang ditawarkan (asli) sesuai yang tercantum pada lampiran tentang Daftar Produk dan Spesifikasi diterbitkan oleh Pabrikan atau Penyedia yang ditunjuk;
 - 5) Surat pernyataan garansi dari pabrikan/pihak yang ditunjuk;
 - 6) Layanan purna jual (*Sales, Service, Spare Part*), seperti layanan konsumen, *contact center* (telepon dan *e-mail*), fasilitas perbengkelan/*workshop*, dan tenaga teknis;
 - 7) Untuk produk dalam negeri, menyampaikan komposisi TKDN+BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) (apabila ada);
 - 8) Daftar spesifikasi teknis tiap *item* produk yang ditawarkan yang memenuhi spesifikasi produk sesuai dengan lembar tentang Daftar Produk dan Spesifikasi;
 - 9) Melampirkan Surat Jaminan Perawatan dan Surat Jaminan Kepemilikan alat Kalibrasi;
 - 10) Melampirkan Surat Pernyataan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Indonesia;
- f. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan

Bermotor dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;

- g. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.

8.6 Evaluasi Harga :
Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah harga maksimal sama dengan harga penawaran kepada masyarakat umum di luar Pemerintah.

8.7 Berita Acara Hasil Evaluasi
Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi.

9. Klarifikasi dan Negosiasi

9.1 Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

9.2 Dalam negosiasi harga, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat meminta struktur biaya barang/jasa yang ditawarkan, dan penyedia harus memenuhinya.

9.3 Hasil kesepakatan klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh produk/item barang/jasa yang ditawarkan, dan dimuat dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi

9.4 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor menyatakan produk/item barang/jasa yang ditawarkan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur.

10. Berita Acara Hasil Pemilihan dan Penetapan Calon Penyedia

10.1 Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara hasil pemilihan.

10.2 Berita acara hasil pemilihan merupakan rangkuman hasil pemilihan yang memuat daftar calon penyedia dan item produknya.

10.3 Pokja pemilihan menyusun surat penetapan calon penyedia.

10.4 Berita acara hasil pemilihan dan surat penetapan calon penyedia disampaikan kepada Kepala UKPBJ Kemenhub.

F. REVIU DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN

11. Reviu

11.1 Kepala UKPBJ melakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang disampaikan oleh Pokja

Pemilihan, dan memeriksa Rancangan Kontrak Katalog yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf.

11.2 Dalam hal hasil pemilihan dianggap layak, maka Kepala UKPBJ menyampaikan rancangan Kontrak Katalog kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

12. Penandatangan Perjanjian/Kontrak Katalog

11.3 Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari:

- 1) Perjanjian asli pertama untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan/Pejabat yang ditunjuk dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
- 2) Perjanjian asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan/Pejabat yang ditunjuk;

b. rangkap Perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

11.4 Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.

LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

- A. LINGKUP PEKERJAAN**
1. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Alamat Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Rabo Bank Lt.5, Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta Pusat 10110
 2. Website : www.lpse.dephub.go.id dan www.e-katalog.lkpp.go.id
 3. Nama paket pekerjaan: Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2020
 4. Uraian singkat pekerjaan: Pemilihan Penyedia dalam rangka Katalog Elektronik sektoral melalui negosiasi
- B. HARGA PRODUK**
- Harga Item produk adalah harga item produk (utama) termasuk Biaya Masuk (Pabean), sebelum di distribusikan ke lokasi pengiriman untuk harga penawaran Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- B. SYARAT PENYEDIA**
1. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta pendirian saja;
 2. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada), khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja (apabila ada);
 3. Surat Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB);
 4. Melampirkan SIUP sesuai KBLI bidang pekerjaan pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor (4659/46599) yakni Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;
 5. Melampirkan Surat Tanda Pengenal Sebagai Importir (API);
 6. Surat Keterangan/Penunjukan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 7. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Kementerian Perdagangan;
 8. Melampirkan Surat Jaminan Suku Cadang dari Agen Pemegang Merek (APM) atau Distributor;

9. Melampirkan Surat Jaminan Perawatan dan Surat Jaminan Memiliki alat Kalibrasi dari Agen Pemegang Merek (APM) atau Distributor;
10. Data Direksi (Salinan Kartu Identitas);
11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
12. Bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (tahun 2018);
13. Bukti mempunyai/ menguasai kantor beralamat tetap, *workshop* / gudang, dan surat keterangan domisili;
14. Bukti Pendaftaran dalam Aplikasi SiKAP (scan/screenshot)



LEMBAR KRITERIA EVALUASI

A. Evaluasi Kualifikasi

<i>No</i>	<i>Persyaratan Kualifikasi dalam Dokumen Pemilihan</i>	<i>Uraian Keterangan</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta pendirian saja;	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
2.	Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada), khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja (apabila ada);	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
3.	Surat Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB)	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
4.	Melampirkan SIUP sesuai KBLI bidang pekerjaan pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor (4659/46599) yakni Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
5.	Melampirkan Surat Tanda Pengenal Sebagai Importir (API);	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
6.	Surat Keterangan/Penunjukan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
7.	Surat Tanda Pendaftaran (STP) Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
8.	Melampirkan Surat Jaminan Suku Cadang dari Agen Pemegang Merek (APM) atau Distributor	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
9.	Melampirkan Surat Jaminan Perawatan dan Surat Jaminan Memiliki alat Kalibrasi dari Agen Pemegang Merek (APM) atau Distributor;	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal:
10.	Data Direksi (Salinan Kartu Identitas);	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal :
11.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Bukti Pembayaran SPT Tahun 2018;	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
12.	Bukti mempunyai/ menguasai kantor beralamat tetap, <i>workshop</i> / gudang, dan surat keterangan domisili	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
13.	Bukti Pendaftaran dalam Aplikasi SiKAP (scan/screenshoot)	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal :
14.	pernyataan/ pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana	<ul style="list-style-type: none"> •

B. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

C. Evaluasi Teknis

1. Evaluasi teknis menggunakan Sistem Gugur (*pass and fail*):

No	Persyaratan Teknis dalam Dokumen Pemilihan	Uraian persyaratan Teknis
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan teknis produk yang ditawarkan termasuk brosur tiap <i>item</i> produk yang ditawarkan (apabila ada);	
2.	identitas (jenis, tipe dan merek) produk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan	
3.	Surat Pernyataan garansi produk minimal 1 (satu) tahun dan keterangan ketersediaan <i>suku cadang/sparepart</i> minimal 10 (sepuluh) tahun produk yang ditawarkan (asli) sesuai yang tercantum pada lampiran tentang Daftar Produk dan Spesifikasi diterbitkan oleh Pabrikan atau Penyedia yang ditunjuk;	
4.	Surat Pernyataan garansi dari Agen Pemegang Merek / Distributor;	
5.	Daftar spesifikasi teknis tiap <i>item</i> produk yang ditawarkan yang memenuhi spesifikasi produk sesuai dengan lampiran tentang Daftar Produk dan Spesifikasi;	
6.	Melampirkan Daftar Tenaga Ahli Minimal 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal Strata -1 (S1) Elektro dan 1 (satu) orang Tenaga Teknis yang memiliki surat keterangan / sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh <i>Principle</i> sesuai dengan produk;	

Kriteria dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan penilaian teknis.

Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi semua kriteria persyaratan teknis di atas.

Keterangan:

- kolom (1) : diisi dengan nomor urut
- kolom (2) : diisi dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam LDP
- kolom (3) : diisi dengan detail uraian persyaratan teknis sesuai persyaratan pada kolom (2)

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor
di
Jakarta

Perihal : Penawaran Katalog Sektoral Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Sehubungan dengan Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nomor: Tanggal dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Katalog Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik untuk Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan Tahun 2020.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/ _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/ _____ *[pilih yang sesuai dancantumkan nama]*

dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik di Kementerian Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat Kementerian Perhubungan apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20_____ [tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah jika badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*
Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD”];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____

E. Izin Penyedia /Izin Industri/Agen Tunggal Kendaraan/Izin Karoseri

1. No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi/Badan pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
			Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9

H. Data Kepemilikan Peralatan

Jenis	Jumlah	Kapasitas	Merk / Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Data Tenaga Ahli/ SDM yang dimiliki

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian
1	2	3	4	5

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]*

TAMBAHAN INFORMASI PENAWARAN HARGA

Konstruksi Pembentukan Penawaran Harga

1. Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor terbagi dalam :

- a) Pengadaan dari Masing-masing alat uji berkala;
- b) Pemasangan dari Masing-masing alat uji berkala;
- c) Pengiriman barang tsb.

Komponen Harga Pengadaan Alat dari Masing-masing alat uji berkala terdiri beberapa komponeng diantaranya :

- Harga Produk dari masing-masing item alat uji (seperti Invoice harga produk dari pabrikan, PIB dsb);
- Biaya Barang dari Pabrik ke Pelabuhan (dengan mencantumkan item-pendukung lainnya yang dibutuhkan);
- Biaya Barang dari Pelabuhan ke Pelabuhan (dengan mencantumkan item pendukung biaya lainnya yang dibutuhkan seperti bea masuk dan pajak import kepabeanan, dst);
- Biaya Barang dari Pelabuhan ke Gudang;
- Asuransi;
- Garansi Jaminan dan Perawatan Produk selama 1 (satu) Tahun;
- Pajak;
- Biaya Jaminan Bank.

Komponen Harga Pemasangan & Kalibrasi dari masing-masing alat uji diantaranya:

- Biaya Material / Instalasi Pemasangan dari masing-masing alat uji;
- Biaya Upah Tenaga Kerja Konstruksi dan Instalasi Alat;
- Biaya Pelatihan dan *test and commissioning* dari masing-masing alat;
- Biaya Kalibrasi dari masing-masing alat;
- Biaya Penggunaan Alat Berat.

Komponen Harga Pengiriman

- Disesuaikan dengan index harga transportasi yang berlaku umum.

2. Untuk Pembentukan Harga Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor / import yang meliputi pengadaan, pemasangan dan pengiriman dengan terlebih dahulu memperhitungkan asuransi all risk dan garansi produk terhadap pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor sampai dengan berfungsinya alat tersebut dilokasi pemasangan dengan disertai pelatihan dan *test and commissioning* dengan mempertimbangkan faktor keuntungan perusahaan (Profit) maksimal yang diperkenankan sebesar 15%.

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN ADMINISTRASI

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KATALOG PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan
Bermotor
Kementerian Perhubungan Tahun 2020
PT/CV/Firma.....
No:.....

Pada hari ini....., tanggal bulan tahun Pukul bertempat
di *Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan*, telah dilakukan Evaluasi dan Pembuktian
Kualifikasi dan Administrasi PT/CV/Firma..... untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik
Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan
Tahun 2020 :

A. Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut :

No	Uraian kualifikasi sebagai berikut:	Hasil Evaluasi	Hasil Pembuktian Kualifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta pendirian saja;		<ul style="list-style-type: none">• No :• Tanggal :• Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
2.	Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada), khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja (apabila ada);		<ul style="list-style-type: none">• No :• Tanggal :• Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
3.	Surat Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB)		<ul style="list-style-type: none">• No :• Tanggal :• Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
4.	Melampirkan SIUP sesuai KBLI bidang pekerjaan pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor (4659/46599) yakni Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;		<ul style="list-style-type: none">• No :• Tanggal :• Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
5.	Melampirkan Surat Tanda Pengenal Sebagai Importir (API);		<ul style="list-style-type: none">• No :• Tanggal :• Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
6.	Surat Keterangan / Penunjukan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk Alat Uji Berkala Kendaraan		<ul style="list-style-type: none">• No :• Tanggal :

	Bermotor;		<ul style="list-style-type: none"> • Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
7.	Surat Tanda Pendaftaran (STP) Kementerian Perdagangan		<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
8.	Melampirkan Surat Jaminan Suku Cadang dari Agen Pemegang Merk (APM) atau Distributor;		<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
9.	Melampirkan Surat Jaminan Perawatan dan surat Jaminan memiliki alat Kalibrasi dari agen pemegang Merk (APM) atau Distributor		<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
10.	Data Direksi (Salinan Kartu Identitas) sebagaimana yang tertuang di dalam Akte Perusahaan		<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
11.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Bukti Pembayaran SPT Tahun 2018		<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
12.	Bukti Memiliki / Menguasai Kantor Beralamat tetap, Workshop / Gudang dan surat keterangan domisili		<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
13.	Bukti Pendaftaran dalam aplikasi SiKAP (Scan/Screenshoot)		<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli

Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi

B. Hasil Evaluasi Administrasi sebagai berikut :

No	Uraian sebagai berikut:	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Tanggal	Ada/Tidak	
2	Penandatanganan	Sesuai/Tidak Sesuai	
3	Surat Kuasa (apabila diperlukan)	Sesuai/Tidak Sesuai	

Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Administrasi

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pokja Pemilihan Katalog Elektronik
Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2020
Kementerian Perhubungan**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua
2		Anggota

No.	Nama	PT/CV/Firma.....	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

BERITA ACARA HASIL EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KATALOG
PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2020
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga

Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala
Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan Tahun 2020

PT/CV/Firma.....
No.:.....

Pada hari ini....., tanggal bulan tahun Pukul bertempat di *Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan*, telah dilakukan Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis dan Harga Penawaran PT/CV/Firma..... untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan Tahun 2019 :

A. Hasil Evaluasi Teknis sebagai berikut :

No	Produk	Spesifikasi/ Surat Keterangan	Sesuai/ Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Persyaratan teknis produk yang ditawarkan termasuk brosur tiap <i>item</i> produk yang ditawarkan (apabila ada);			
2.	identitas (jenis, tipe dan merek) produk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan			
3.	Surat Pernyataan garansi produk minimal 1 (satu) tahun dan keterangan ketersediaan <i>suku cadang/sparepart</i> minimal 10 (sepuluh) tahun produk yang ditawarkan (asli) sesuai yang tercantum pada lampiran tentang Daftar Produk dan Spesifikasi diterbitkan oleh Pabrikan atau Penyedia yang ditunjuk			
4.	Surat Pernyataan garansi dari Agen Pemegang Merek / Distributor;			
5.	Daftar spesifikasi teknis tiap <i>item</i> produk yang ditawarkan yang memenuhi spesifikasi produk sesuai dengan lampiran tentang Daftar Produk dan Spesifikasi;			
6.	Melampirkan Daftar Tenaga Ahli Minimal 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal Strata -1 (S1) Elektro dan 1 (satu) orang Tenaga Teknis yang memiliki surat keterangan / sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh <i>Principle</i> sesuai dengan produk;			
7.	Dst...			

Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Teknis

B. Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga sebagai berikut :

No	Produk	Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)	Persen Penghematan
1				
2				
3				

Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Klarifikasi dan Negosiasi Harga

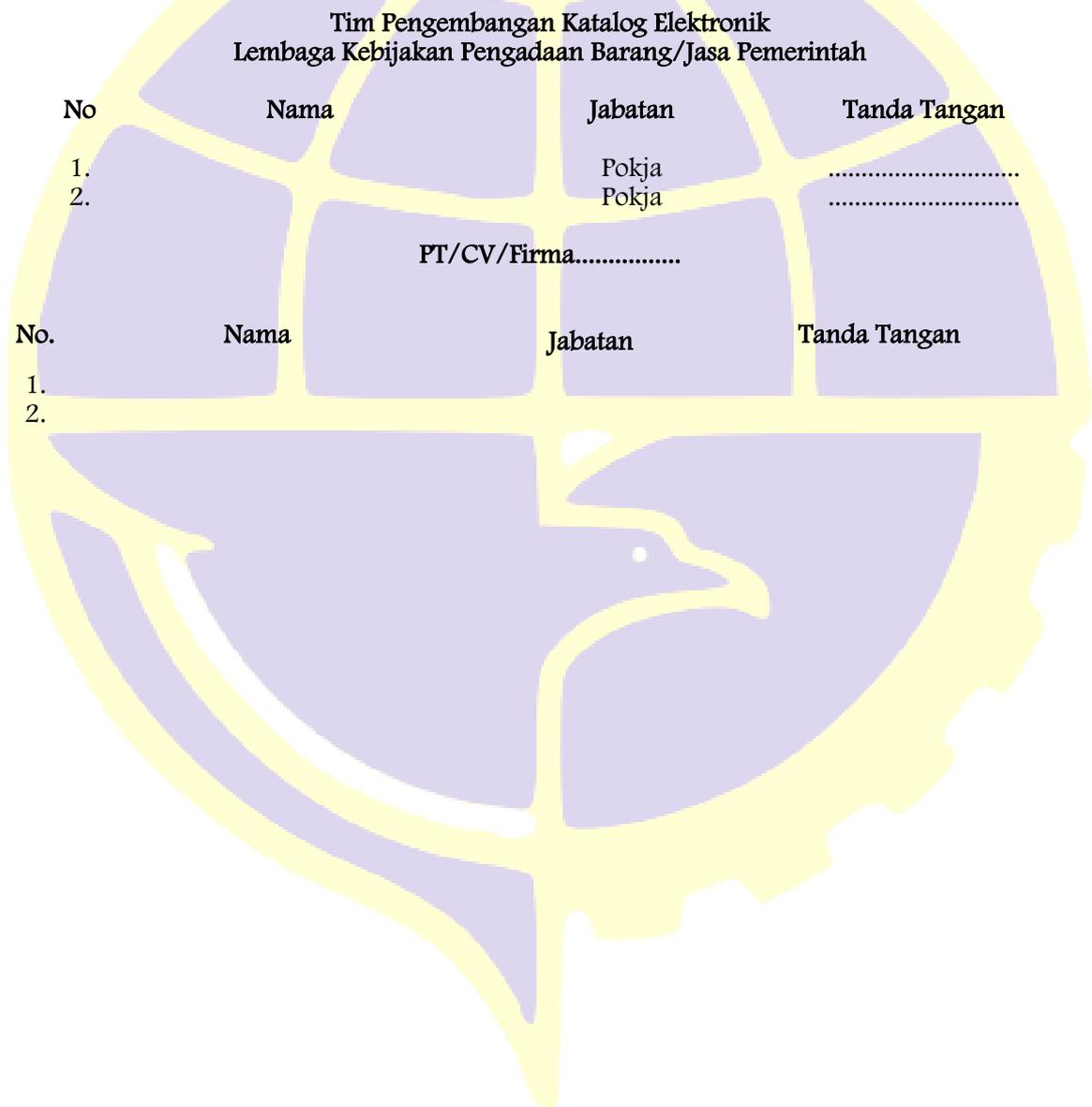
Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Harga ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tim Pengembangan Katalog Elektronik
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Pokja
2.		Pokja

PT/CV/Firma.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			



RANCANGAN PERJANJIAN

RANCANGAN PERJANJIAN

KONTRAK KATALOG

Penyediaan [*Diisi Nama Komoditas*]

Nomor: _____

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggal bulan tahun dua ribu Dua Puluh [*....-....-2020*] antara:

[*Nama Pejabat*], selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan/pejabat yang ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat, 10110 selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**” dan

[*Nama Wakil Penyedia*], selaku [*Nama Jabatan Wakil Penyedia*] yang bertindak untuk dan atas nama [*Nama Badan Usaha*] yang berkedudukan di [*Alamat Badan Usaha*] berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor tanggal dan Akta Perubahan Terakhir Nomor....., tanggal....., selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”,

MENINGAT BAHWA:

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan [*Diisi Nama Komoditas*] sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan [*Diisi Nama Komoditas*] sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. nilai dalam Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. biaya produksi;
 - b. biaya pengepakan;
 - c. biaya kirim dari pabrik ke Pelabuhan;
 - d. Biaya kirim dari Pelabuhan ke Pelabuhan;
 - e. Biaya Kirim dari Pelabuhan ke Gudang;
 - f. biaya instalasi / Pemasangan (apabila ada);
 - g. biaya Pelatihan (apabila ada);

- h. Asuransi (All Risk);
 - i. pajak-pajak (termasuk PPN);
 - j. bea;
 - k. retribusi; dan
 - l. dan pungutan resmi lain yang sah.
 - m. Biaya Pengiriman;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada); dan
 - b. Kontrak meliputi:
 - 1) pokok perjanjian; dan
 - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
 - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c) Spesifikasi teknis dan gambar serta harga yang tercantum di dalam Katalog Elektronik;
 - d) Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik; dan
 - e) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.
 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
 5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

 - 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
 - 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan/*Diisi Nama Komoditas*; dan
 - 3) Mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK; dan

Kewajiban

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
 - b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

 - 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
 - 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan

- 5) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban

- 1) Menanggapi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dalam transaksi melalui *e-Purchasing*;
 - 2) Memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi untuk menyediakan *[Diisi Nama Komoditas]* dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;
 - 3) Menjamin kualitas *[[Diisi Nama Komoditas]* (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
 - 4) Menyampaikan informasi ketersediaan stok *[[Diisi Nama Komoditas]* (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
 - 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - 6) Tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - 7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait; dan
 - 9) Wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Republik Indonesia
PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

.....
SEKRETARIS JENDERAL

[NAMA LENGKAP]
[JABATAN]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

 - 1.1 **Katalog Elektronik atau *E-Catalogue*** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga *[Diisi Nama Komoditas]*.
 - 1.2 ***E-Purchasing*** adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
 - 1.3 **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan *[Diisi Nama Komoditas]*.
 - 1.4 **PIHAK KEDUA** adalah *[Nama Jabatan PIHAK KEDUA]* yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *[Nama Badan Usaha]* yang memiliki kewajiban menyediakan *[Nama Komoditas]* kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
 - 1.5 **Kontrak Katalog** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.
 - 1.6 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan.
2. **Bahasa dan Hukum**
 - 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
3. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA** dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui

atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan

- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

3.2 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan dan subpenyediannya/distributor (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Katalog dan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan larangan-larangan di atas, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Pemutusan Kontrak; dan
- b. Penurunan pencantuman **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik.

3.4 **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Korespondensi

4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK.

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

5. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

6. Perpajakan

PIHAK KEDUA dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

7. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 7.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama **PIHAK KEDUA**, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 7.2 Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari **PIHAK KEDUA** kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
8. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
9. **Sanksi**
- 9.1 **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi **PIHAK PERTAMA**, jika **PIHAK KEDUA**:
- Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *e-Purchasing*;
 - Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
 - Menjual Barang/Jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
 - Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
- 9.2 Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi mengenakan sanksi berupa Surat

Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada **PIHAK KEDUA**, namun **PIHAK KEDUA** tetap tidak memperbaiki atau tidak merespon sanksi-sanksi tersebut.

- 9.3 **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa:
- Pemutusan Kontrak;
 - Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; dan/atau
 - Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

9.4 Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, dan 9.3 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing* (Perka LKPP No. 14 Tahun 2015).

B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

10. Perubahan Kontrak

- 10.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan) Kontrak.
- 10.2 Usulan adendum Kontrak dapat dilakukan dalam hal:
- penambahan item barang/jasa;
 - perubahan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - perubahan harga;
 - penurunan pencantuman baik sebagian maupun seluruh item barang/jasa dari Katalog Elektronik;
 - perubahan lainnya yang bersifat substansial; dan/atau
 - perubahan lainnya yang bersifat administratif.
- 10.3 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 dan 10.2 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.

11. Keadaan Kahar

- 11.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 11.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 11.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 11.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.
- 11.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 11.7 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut *[Disepakati sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak]*.
12. Penghentian Kontrak
Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
13. Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.
14. Pemutusan Kontrak oleh **PIHAK PERTAMA**
14.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing K/L/PD, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - PIHAK KEDUA** selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

14.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi berupa:

- a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
- b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

15. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA

15.1 **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau addendum Kontrak;
- b. **PIHAK PERTAMA** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Addendum Kontrak.

15.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

16. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena **PIHAK PERTAMA** terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17. Penyelesaian Perselisihan

17.1 **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

17.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.

17.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemutus Sengketa.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG

A. Korespondensi Alamat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Kementerian Perhubungan
Alamat : Lt.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8,
Jakarta Pusat - 10110
Telepon : (021) 3811308, 3505006
Website : <http://www.dephub.go.id>
Faksimili : (021) 3522338
Wakil Sah : Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

PIHAK KEDUA :

Nama : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Website : _____
Faksimili : _____
e-mail : _____
Wakil Sah : _____

B. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai dengan [tanggal/bulan/tahun].

C. Harga Kontrak Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

D. Penyesuaian Harga **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik kepada **PIHAK PERTAMA** setiap [...bulan sekali].

E. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

F. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan

Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

G. Tanggung Jawab

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh subpenyedia/distributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.



CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN DAN DATA PENDUKUNG

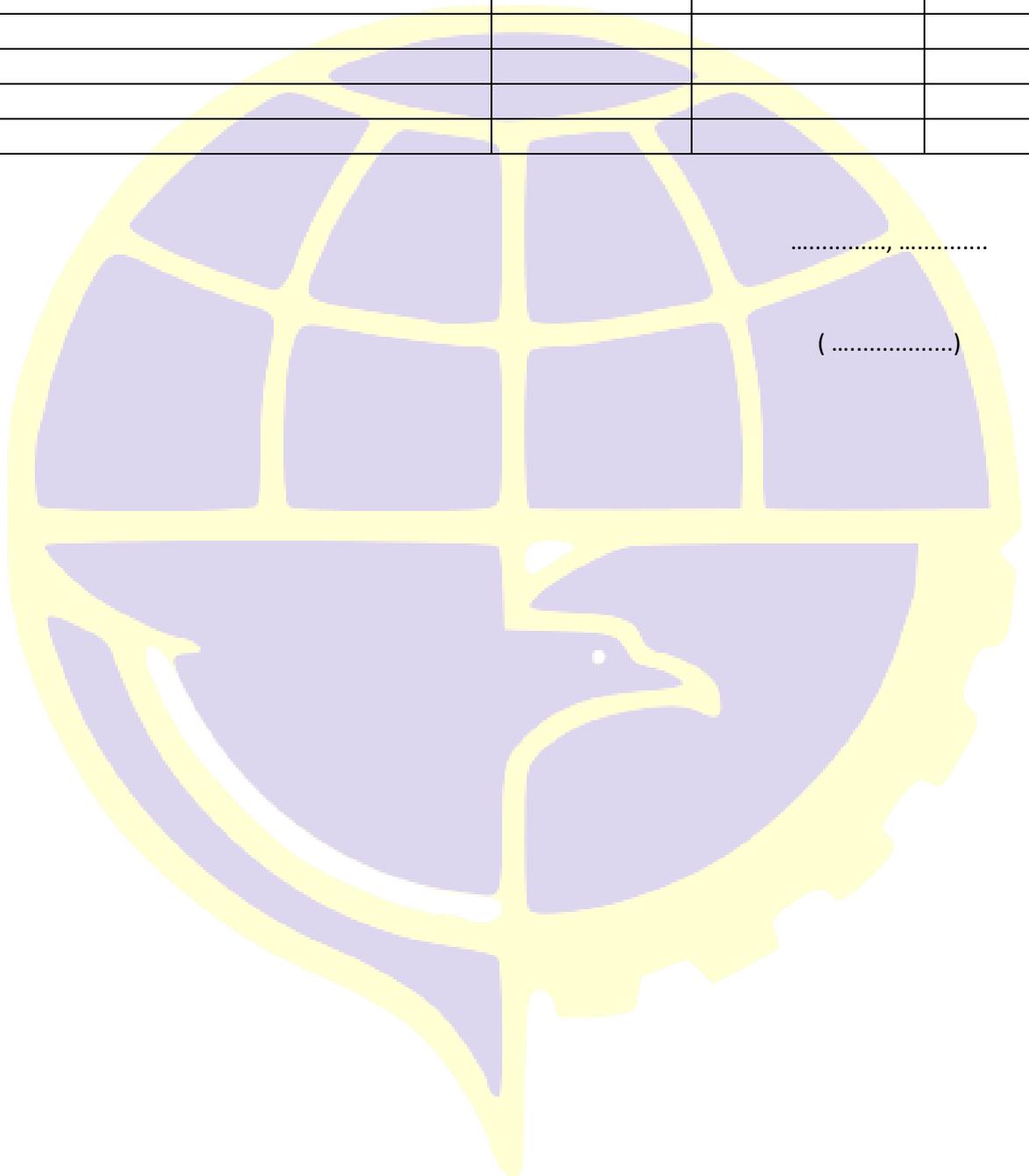
Nama Perusahaan: _____

No	Dokumen Penawaran	Check	Keterangan
A. Dokumen Kualifikasi			
1.	Formulir Isian Kualifikasi		
2.	Pakta Integritas		
3.	Akte pendirian badan usaha		
4.	Akte perubahan terakhir		
5.	Surat Ijin Tanda Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB);		
6.	Melampirkan SIUP Sesuai KBLI Bidang Pekerjaan Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor (4659/46599) Yakni Perdagangan Besar, Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;		
7.	Melampirkan Surat Tanda Pengenal Sebagai Importir (API) / Bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB);		
8.	Surat Keterangan /Penunjukan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (APM) Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
9.	Melampirkan Surat Tanda Pendaftaran (STP) Kementerian Perdagangan;		
10.	Melampirkan Surat Jaminan Suku Cadang dari Agen Pemegang Merk (APM) atau Distributor;		
11.	Melampirkan Surat Jaminan Perawatan dan Surat Jaminan Memiliki Alat Kalibrasi dari Agen Pemegang Merk (APM) atau Distributor;		
12.	Daftar Direksi (Salinan Identitas) sebagaimana yang tertuang di dalam Akte Perusahaan;		
13.	Melampirkan NPWP dan SPT Tahun 2018;		
14.	Melampirkan Bukti Kepemilikan / Menguasai Kantor dengan Beralamat tetap, Workshop / Gudang dan Surat Keterangan Domisili;		
15.	Melampirkan Bukti Pendaftaran dalam Aplikasi SIKAP (Scan/Screenshoot)		
B. Dokumen Teknis			
16.	Persyaratan Teknis Produk yang ditawarkan termasuk brosur tiap item produk yang ditawarkan (apabila ada);		
17.	Identitas (Jenis, Tipe dan Merk) Produk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;		
18.	Surat Pernyataan Garansi Produk Minimal 1 (Satu) tahun dan Keterangan Ketersediaan Suku Cadang / Sparepart Minimal 10 (Sepuluh) tahun produk yang ditawarkan (asli) sesuai yang tercantum pada lampiran tentang Daftar Produk dan Spesifikasi diterbitkan oleh pabrikan atau penyedia yang ditunjuk;		
19.	Surat Pernyataan Garansi dari Agen Pemegang Merk (APM) / Distributor		
20.	Daftar Spesifikasi Teknis Tiap Item Produk yang ditawarkan yang memenuhi spesifikasi produk sesuai dengan lampiran tentang dasar produk dan spesifikasi;		
21.	Melampirkan Daftar Tenaga Ahli Minimal 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal Starat 1 (satu) Teknik Elektro, dan 1 (satu) orang Tenaga Teknis yang memiliki Surat Keterangan / Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Principle atas alat yang dimiliki / dikuasai;		
22.	Melampirkan Bukti Pemberitahuan Impor		

	Barang (PIB);		
C. Dokumen Harga			
23.	Lampiran harga		
24.	Struktur harga		Sebagaimana informasi tambahan pembentukan harga
25.	Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), (apabila ada)		
26.	Perhitungan Profit yang ingin dicapai		Sebagaimana informasi tambahan pembentukan harga
27.	Informasi Produksi Barang Import		
28.	Invoice Harga Barang		Sebagaimana informasi tambahan pembentukan harga
29.	Overhead Cost		Sebagaimana informasi tambahan pembentukan harga
30.	Bukti pendukung harga / Melampirkan Bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		Sebagaimana informasi tambahan pembentukan harga
D. Dokumen pendukung			
31.	Surat Kuasa		
32.	Surat keterangan pegawai tetap		

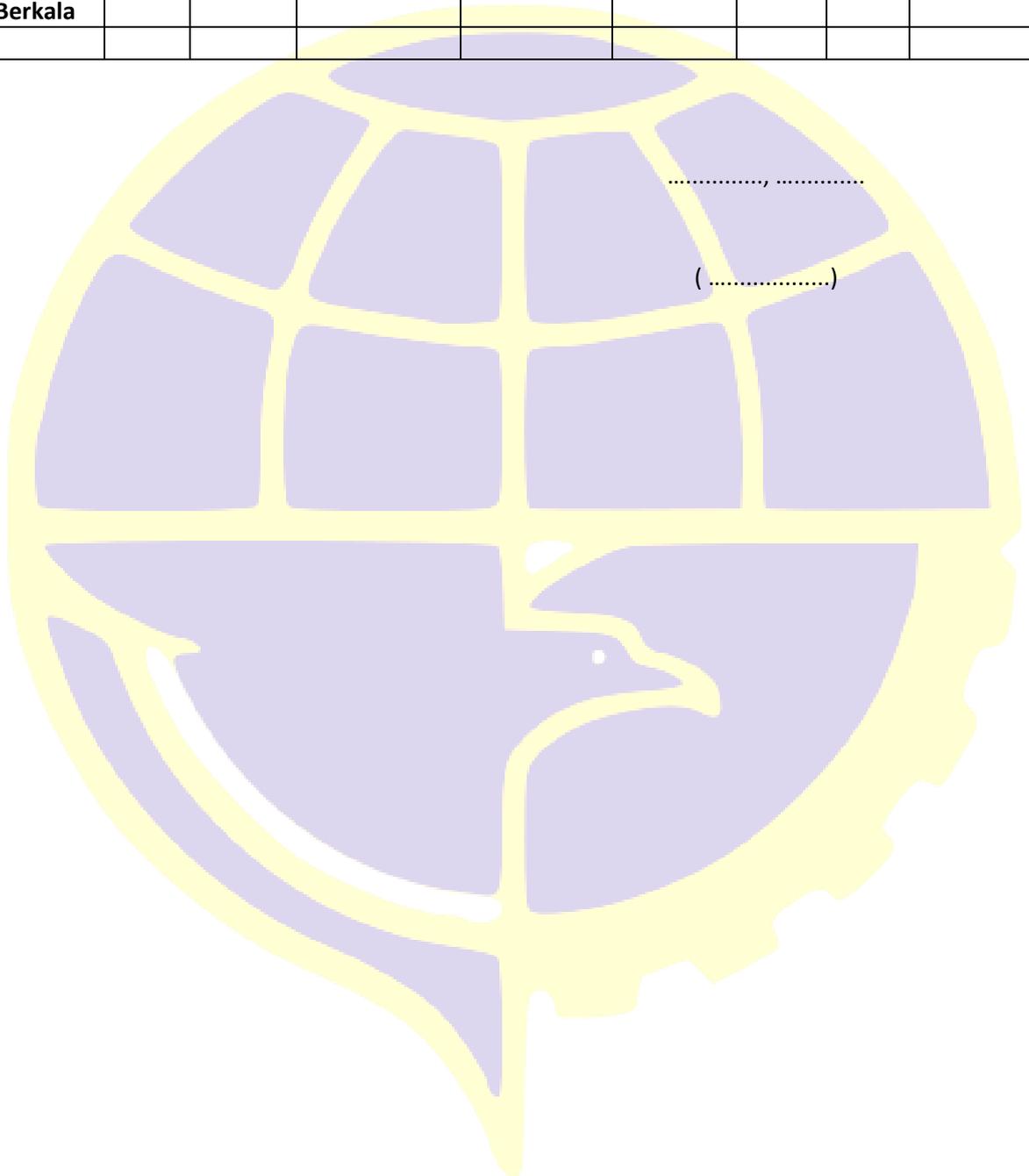
HARGA PENAWARAN ALAT UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TA.2020

No	Produk / Jenis Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Harga Penawaran		
		PT A	PT B	PT C
1				
2				
3				
4				
5				
6				



HARGA PENAWARAN ALAT UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TA.2020

No	Tipe / Jenis Alat Uji Berkala	Merk	Harga Produk	Harga Pemasangan	Harga Pengiriman	Asuransi, PPn + PPh	Profit	Total	Keterangan



Susunan Pembentukan Struktur Harga dari Masing-masing Alat Uji berkala Kendaraan Bermotor Meliputi :

Untuk Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

No	Jenis Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Merk	Harga Produk Pabrikan	Biaya Pendukung dari Pabrik ke Pelabuhan	Biaya Pendukung dari Pelabuhan ke Pelabuhan	Biaya Pendukung dari Pelabuhan ke Gudang	Biaya Asuransi Produk / Alat (All Risk Insurance)	Garansi Jaminan dan Perawatan Produk	Overhead Cost	PPN, PPh dan Bea Masuk Barang Import	Total
1											

Untuk Komponen Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

No	Jenis Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Merk	Biaya Instalasi / Material Pemasangan	Biaya Tenaga Kerja / Upah + PPh	Biaya Pelatihan dan Test Comissioning	Biaya Kalibrasi Alat Uji (Pnbp)	Biaya Penggunaan Alat Berat	Total
1								

Untuk Komponen Pengiriman Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

No	Jenis Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Merk	Biaya Pengiriman / Cargo / Ekspedisi	Total
1				

Total Pembentukan Struktur Harga Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

No	Jenis Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Biaya Pengadaan Alat Uji Berkala	Biaya Pemasangan + Pelatihan	Biaya Pengiriman	Profit (diperkenankan (Max 15 %))	Total
1						
2						

Catatan

Terhadap Nilai dan Harga Penawaran Barang dari Masing-masing alat disesuaikan dengan nilai kurs Tengah mata uang Dollar Amerika Serikat yang akan dikonversi kepada mata uang rupiah pada Bank Indonesia dan akan dilakukan penyesuaian nilai kurs mata uang selama 6 bulan sekali;

Untuk Biaya Kalibrasi dikenakan @ Rp. 1.000.000,-/alat uji dikarenakan merupakan PNBP;
Asuransi Produk dengan Skema All Risk Insurance.